

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Literatur

2.1.1 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak negara tidak bisa sewenang-wenang melakukan penarikan pajak kepada masyarakat. Dalam hal ini diperlukan suatu asas agar proses pemungutan pajak dapat berjalan kondusif dan mengedepankan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pandangan mengenai asas pemajakan ini telah dipaparkan oleh beberapa ahli dari masa ke masa. Pandangan-pandangan ini dijadikan pemerintah untuk menyusun regulasi yang relevan untuk keberlangsungan negara.

Menurut Adam Smith Menurut Adam Smith (1776), asas pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi empat yang di sebut *The Four Maxim* sebagai berikut.

- a. Asas *equality* adalah keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan secara adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, serta tidak ada unsur diskriminatif.
- b. Asas *certainty* adalah kepastian hukum dimana pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menyimpang

- c. Asas *convinience* of payment adalah pemungutan pajak dilakukan disaat wajib pajak berada di situasi bahagia sehingga wajib pajak dapat dengan nyaman menyerahkan pengutan pajak.
- d. Asas *efficiency* adalah pemungutan pajak dilakukan dengan seefisien mungkin agar beban administratif tidak lebih besar dari penerimaan dari pemungutan pajak.

Sejalan dengan Adam Smith, namun dengan pengklasifikasian yang lebih merinci, asas pemungutan pajak menurut WJ. Langen (1959) berikut asas-asas dalam pemungutan Pajak

1. Asas Daya Pikul adalah pemungutan pajak didasarkan pada besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin besar penghasilan maka pajaknya pun semakin tinggi
2. Asas Manfaat adalah pemungutan pajak dilakukan oleh negara untuk kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum
3. Asas Kesejahteraan adalah pajak yang dipungut oleh negara dipergunakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
4. Asas Kesamaan adalah dalam kondisi yang sama wajib pajak harus mendapat beban yang sama.
5. Asas Beban yang Sekecil-Kecilnya adalah pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya dibanding objek yang dikenakan pajak agar tidak memberatkan wajib pajak

Menurut Adolf Wagner asas pemungutan pemajakan dibagi menjadi lima sebagai berikut.

1. Asas Politik Finansial adalah pajak yang dipungut negara memadai sehingga dapat menyokong kegiatan negara.
2. Asas Ekonomi adalah dalam menentukan objek pajak harus dilakukan secara tepat
3. Asas Keadilan adalah pemungutan pajak tidak ada diskriminasi dalam keadaan yang sama beban seharusnya sama
4. Asas Administrasi adalah pemungutan pajak harus menyangkut kepastian perpajakan, keluwesan penagihan, dan besarnya biaya pajak
5. Asas Yuridis adalah segala pungutan pajak yang harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan dari ketiga ahli diatas asas-asas dalam pemungutan pajak dapat mencakup hal-hal berikut: Asas keadilan bagi subjek yang dikenakan pajak, kepastian hukum, kemudahan administrasi sehingga meringankan wajib pajak dan efisien dalam biaya, merupakan penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat luas, dipungut saat dalam keadaan memungkinkan (bahagia).

2.1.2 Konsep Kepatuhan Pajak

Indonesia mulai menerapkan sistem *self assessment* sejak masa reformasi perpajakan 1983. *Self assessment* menuntut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atas kesadarannya pribadi. Kemudian dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak ini tetap dalam pengawasan fiskus. Dalam hal ini kepatuhan relatif dipengaruhi tingkat kesadaran para wajib pajak sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan tingkat kepatuhan yang maksimal. Efektivitas dari penerapan *self assessment* akan tercipta apabila

kesadaran kepatuhan sukarela dari masyarakat telah terbentuk, Darmayanti (2004, dikutip dalam, Suhendra (2011)).

Kepatuhan pajak secara konsep dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. James dan Alley (2002), menyampaikan bahwa konsep dari kepatuhan pajak dapat bermakna sebagai rangkaian definisi baik dari sisi penegakan hukum, definisi ekonomi yang lebih luas atau bahkan komprehensif yang tercermin dalam keputusan wajib pajak agar sesuai dengan tujuan masyarakat dan tertuang dalam kebijakan pemerintah.

Dalam makna secara sempit, pengertian dari kepatuhan merupakan sikap tunduk terhadap peraturan perpajakan (Pranata & Setiawan, 2015). Pengertian lebih lengkap disampaikan oleh Pangestu dan Rusmana (2012), bahwa kepatuhan pajak adalah niat yang dimulai dari wajib pajak yang patuh yang diwujudkan dengan perilaku tergantung kendali di lapangan dan memerlukan pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kepatuhan pajak merupakan kesadaran secara sukarela untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dengan memperhatikan kendali lapangan serta membutuhkan pengawasan

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengemukakan makna dari kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memahami ketentuan perpajakan mengisi formulir, menghitung dan membayar tepat waktu. Dalam hal ini pengertian diartikan secara formal dimana kepatuhan pajak adalah saat dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak tetap mengedepankan kesadaran dari wajib pajak dan pengawasan dari fiskus.

Menurut Rahayu (2010), jenis-jenis dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Menurut OECD (2010), beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan dari wajib pajak antara lain: (1) Upaya pencegahan (*deterrence*), dalam hal ini kepatuhan didasarkan pada risiko deteksi (*risk of detection*) dan sanksi. (2) Norma (*norms*), norma sangat berpengaruh bagi kepatuhan baik norma sosial maupun pribadi. (3) Kesempatan (*opportunities*), kesempatan dalam hal ini dapat berupa patuh maupun tidak patuh, pemerintah dituntut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena peraturan perundang-undangan yang cukup rumit. (4) Keadilan dan Kepercayaan (*fairness and trust*), anggapan kepercayaan wajib pajak atas keadilan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kepatuhan. (5) Faktor Ekonomi (*economic factors*), pada umumnya apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kepatuhan pajak. (6) Interaksi (*Interactions*), diperlukan pendekatan pengendalian dan suportif untuk memengaruhi perilaku wajib pajak.

2.1.3 Teori Moral Pajak

Tax Morale adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam mekanisme membayar pajak didasarkan pada motivasi dasar dalam diri. Motivasi dasar tersebut antara lain motivasi intrinsik, yaitu rasa bangga karena telah patuh pajak dan sebaliknya, rasa malu karena tidak membayar pajak. Kedua, hubungan antara warga negara dan pemerintah untuk pemenuhan layanan publik. Ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan memandang wajib pajak. Keempat, nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat lintas generasi. Kelima, informasi yang kurang sempurna (Luttmer & Singhal, 2014). Hal ini menggambarkan faktor intrinsik dari dalam diri wajib pajak berbeda-beda tergantung kondisi setiap individu dan hal tersebut juga yang mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Maka dari itu, *tax morale* atau dalam hal ini kesadaran pajak sangat tergantung oleh motivasi dari setiap individu.

Menurut Torgler (2003), mengidentifikasi wajib pajak menjadi empat kategori antara lain:

1. Wajib Pajak Sosial (*Social Taxpayers*)

Torgler berasumsi bahwa wajib pajak sosial dipengaruhi norma sosial, mereka cenderung sensitif terhadap opini sosial. Wajib pajak sosial tergantung dengan kondisi lingkungan sosial di sekitarnya. Lingkungan tersebut akan mendorong wajib pajak untuk berkenan membayar pajak ataupun membuat wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak. Dalam hal ini seperti apabila dilingkungan tersebut sebagian besar taat pajak maka wajib pajak yang belum patuh akan menjadi patuh, begitupun sebaliknya.

2. Wajib Pajak Intrinsik (*Intrinsic Taxpayers*)

Wajib pajak ini beranggapan bahwa membayar pajak adalah hutang moral. Mereka tidak bergantung pada sanksi pajak namun tergantung bagaimana kondisi pemerintah. Wajib pajak tidak bergantung pada faktor diluar dirinya baik kondisi sosial maupun sanksi. Kesadaran membayar pajak dihasilkan dari dorongan dalam diri karena merasa memiliki hutang budi, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintahan atau negara.

3. Wajib Pajak Jujur (*Honest Taxpayers*)

Wajib pajak jujur tidak melakukan kecurangan dalam perpajakan meskipun dihadapkan pada kesempatan untuk curang. Tidak dipengaruhi pemerintah maupun sanksi perpajakan. Kesadaran atas perpajakan murni dari dalam diri dan bertanggung jawab atas kewajibannya terlepas kondisi diluar dirinya. Wajib pajak ini tidak memedulikan kondisi sosial dan pemerintahan dan berfokus pada kewajiban pribadi yang harus dilakukan.

4. Penghindar Pajak (*Tax Evader*)

Wajib pajak ini menimbang mana yang lebih menguntungkan untuk curang atau jujur. Tipe wajib pajak ini memiliki *tax morale* paling rendah di antara yang lain. Wajib pajak berusaha untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan cara apapun. Dalam hal ini kesadaran dalam diri wajib pajak cukup minim dan sangat terpengaruh dengan keadaan diluar dirinya.

Moral pajak sangat diperlukan dalam mencapai kepatuhan pajak yang optimal. Dengan kesadaran moral pajak yang baik, wajib pajak akan secara sukarela berdasarkan dorongan dalam diri pribadi untuk membayar pajak. Hal ini sejalan

dengan sistem *self assessment* yang dijalankan oleh pemerintah yang mengedepankan wajib pajak untuk sadar secara mandiri memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tentunya dihadapkan berbagai kendala atau hambatan mengingat tidak setiap individu memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Hal ini juga sejalan dengan sistem *self assessment* yang berfokus pada kesadaran wajib pajak menjadikan fiskus menghadapi berbagai hambatan dalam mengawal jalannya kepatuhan perpajakan. Menurut Setyawan dan Luthfirahman dalam Mailidiah (2017) pajak diartikan sebagai beban yang dibayarkan kepada negara, sehingga rakyat dengan kesadaran atau tidak berusaha melakukan upaya pengurangan beban pajak, bentuk penyimpangan pajak tersebut dapat disebut perlawanan pajak. Sehingga dapat disimpulkan akar dari hambatan pemungutan pajak salah satunya adalah masyarakat yang merasa bahwa pembayaran pajak adalah suatu beban. Menurut Mardiasmo (2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak berkenan atau enggan (pasif) dalam membayar pajak, antara lain disebabkan karena:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

Semakin paham masyarakat mengenai sistem perpajakan dapat pula timbul keengganan membayar pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor

seperti ketidakpercayaan dengan pemerintah maupun pengetahuan mengenai penghindaran pajak.

- b. Sistem perpajakan yang relatif sulit dipahami masyarakat.

Banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh pengetahuan mengenai pajak. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai kewajiban perpajakan. Aturan yang relatif rumit dan sulit untuk dipahami juga membuat masyarakat enggan untuk menjalankan kewajiban perpajakan

- c. Kurang efektif dalam melaksanakan sistem kontrol.

Sistem kontrol yang dilaksanakan pemerintah yang kurang efektif dapat menurunkan keoptimalan pemungutan pajak. Pengawasan yang belum menjangkau seluruh sektor secara maksimal juga menjadi kekurangan sistem kontrol saat ini.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif berupa usaha wajib pajak dalam upaya melakukan penghindaran terhadap pajak. Bentuk upaya tersebut antara lain:

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak.

2.1.5 Teori Strategi Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Dari berbagai bentuk perilaku wajib pajak, fiskus dihadapkan dengan berbagai keadaan. Tidak menutup kemungkinan fiskus diharuskan menghadapi hambatan mengingat sifat wajib pajak yang variatif. Sistem *self assessment* yang

berpusat pada wajib pajak juga menjadi tantangan tersendiri dengan berbagai ketidakpastian dari wajib pajak. Maka dari itu, fiskus diharapkan mampu menyusun strategi yang tepat agar sesuai dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Stewart (2004) mengemukakan bahwa konsep manajemen strategi dapat menjadi daya tarik yang tulus dalam sektor publik guna sarana untuk merekonstruksi hubungan politik-birokrasi dengan cara yang mencerminkan realitas perkembangan manajemen publik. Menurut David (2017), manajemen strategi adalah sebuah seni dan sains yang diformulasikan, diimplementasi, dan dievaluasi guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis ini bertujuan untuk menciptakan peluang baru dan berbeda untuk perencanaan jangka panjang masa depan. Dengan menggunakan strategi yang tepat diharapkan dapat menciptakan kesadaran dari wajib pajak dengan sendirinya tanpa unsur paksaan.

Menurut OECD (2004) untuk meningkatkan dan mengelola kepatuhan perpajakan dibutuhkan beberapa strategi sebagai berikut

1. Mendorong kepatuhan sukarela, dalam hal ini otoritas perpajakan perlu mengadopsi pendekatan administratif yang mendorong kepatuhan sukarela dalam lingkungan peraturan yang kooperatif dan partisipatif.
2. Mengikuti proses dan konsisten, dalam hal ini pemantauan pada kinerja otoritas pajak dan aktivitas wajib pajak perlu terus menerus dilakukan; mengidentifikasi menilai dan memprioritaskan risiko; memahami faktor yang mendasari perilaku wajib pajak, menangani perilaku tidak patuh; dan mengevaluasi keberhasilan setiap intervensi

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan OECD beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi dan menilai risiko, memahami perilaku kepatuhan, memilih dan menerapkan strategi pembenahan, dan melakukan evaluasi hasil.

2.1.6 Konsep Pemajakan UMKM

Dalam pelaksanaannya usaha perlu digolongkan untuk pengadministrasian dalam aspek legalitas maupun untuk analisis pangsa pasar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha berupa ekonomi produktif yang memenuhi kriteria tertentu dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha perorangan (Sarmigi, 2020). Kriteria tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II.1 Klasifikasi UMKM

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih	Peredaran Usaha
Usaha Mikro	50 Juta	≤ 300 Juta
Usaha Kecil	>50 – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Diolah penulis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (2008a)

UMKM merupakan sektor usaha yang paling mendominasi di Indonesia namun perbandingan antara PDB yang berkontribusi dan penerimaan pajak UMKM tidak sebanding. Pemerintah melalui DJP terus melakukan upaya guna mengoptimalkan pemajakan UMKM ini. Pengoptimalan diantaranya dimulai pada tahun 2013 saat diterbitkannya PP 46/2013. Disini pengusaha UMKM dengan peredaran usaha dibawah 4,8 Milyar dapat langsung dikenai tarif Pajak Penghasilan final sebesar 1%. Pemberian kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui tarif final ini direspon baik oleh para pengusaha, ditandai dengan terus

meningkatnya wajib pajak UMKM yang terdaftar dan terus meningkatnya penerimaan pajak di sektor UMKM. Pada tahun 2018, pemerintah kembali memberikan penurunan tarif pajak kepada pengusaha UMKM dengan menurunkan tarif final menjadi 0,5% melalui PP 23/2018. Berbagai kebijakan ini diberikan guna meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dan ekstensifikasi perpajakan di sektor pemajakan UMKM.

2.1.7 Konsep Kuliner

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, dimana manusia tidak bisa lepas akan keberadaannya. Menjadi kebutuhan yang tidak bisa terelakkan di setiap harinya tentunya menuntut berbagai variasi hidangan makanan agar tidak tercipta rasa bosan. Salah satu cara memvariasi makanan adalah berkuliner. Kuliner sendiri menurut KBBI dapat diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan masak-memasak. Menurut Fajariana dan Untari (2019) kuliner bisa diartikan sebagai pola konsumsi dalam hal pangan atau hidangan.

Kuliner dan wisata adalah suatu yang berbanding lurus dan saling memengaruhi. Ketika suatu kawasan memiliki kuliner yang khas maka akan menarik wisatawan, begitu pula dengan apabila suatu daerah memiliki tempat wisata yang khas maka akan berkembang pula industri kulinernya. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wisata kuliner karena memiliki keanekaragaman makanan Winarno dalam Fajariana dan Untari (2019).

Perintisan usaha kuliner umumnya dilakukan oleh pelaku usaha kecil hingga menengah. Hingga mengalami pertumbuhan menjadi kawasan ekonomi kreatif yang maju. Besarnya potensi bidang usaha kuliner menjadikannya basis

pajak yang potensial. Menjadi kebutuhan yang berkesinambungan dan bisa divariasikan dengan mudah menjadikan industri ini akan tetap terus berkembang. Pemahaman mengenai karakteristik berbagai usaha kuliner diperlukan guna menggali potensi pajak didalamnya.

Segmentasi pasar guna memulai usaha kuliner menurut Yuyun (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok atas, mengedepankan rasa, higienes, sangat sensitif, dan tidak terlalu memikirkan harga. Pasarnya memang tidak banyak namun berpotensi mendapat keuntungan besar.
- b. Kelompok menengah, memiliki daya beli sedang, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan gaya hidup. Rasa dan pengemasan tetap menjadi faktor penentu. Biasanya cukup setia terhadap produk.
- c. Kelompok bawah, sensitif terhadap harga, mengutamakan kuantitas daripada kualitas, pasar cukup besar dan kurang setia terhadap produk apabila ada yang lebih murah.

Dengan memahami target pasar dari suatu usaha makanan, dapat dianalisis potensi penghasilannya dan penggalan aspek perpajakannya.

Dalam penelitian kali ini difokuskan pada pembahasan kuliner malam, sesuai urgensi yang telah dipertimbangkan penulis pada bagian latar belakang. Menurut Mintanto (Mintanto, 2017), kuliner malam merupakan berbagai kegiatan memasak, makan, *food tasting*, penyajian makanan pada malam hari. Kuliner malam umumnya diujakan oleh pedagang tertentu dengan karakteristik makanan yang cocok dikonsumsi di waktu malam hari. Target pasar dari kuliner malam

sendiri juga dapat berbeda dengan kuliner pada umumnya, kuliner malam dapat hanya berfokus target pasar tertentu. Misalnya, orang-orang yang baru selesai melakukan aktivitas di pagi hingga sore hari untuk bekerja. Pengusaha kuliner malam disini menjadi tempat untuk beristirahat setelah melakukan pekerjaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari studi yang dilakukan oleh Setiawan (2021), dihasilkan bahwa mengenai kepatuhan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak UMKM makanan dan minuman oleh WPOP Aktif pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya pandemi namun pada tahun 2019 dan 2018 relatif mengalami peningkatan yang merupakan efek penerapan PP 23/2018. Total penerimaan PPh WPOP tahun 2020 di KPP Pratama Yogyakarta mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi Covid-19, sedangkan penerimaan di tahun 2018 dan 2019 cenderung terus meningkat hingga lebih 200%. Banyak kendala pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh pandemi. Dalam hal ini hanya sedikit WPOP UMKM sektor makanan yang memanfaatkan insentif. Kendala yang dihadapi oleh petugas KPP Pratama Yogyakarta antara lain minimnya pelayanan langsung karena pandemi dan menurunnya penjualan para wajib pajak.

Zamzami (2021), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa mayoritas WPOP UMKM di KPP Pratama Kotabumi menggunakan PP 23/2018 dibandingkan tarif progresif PPh pasal 17. Penerimaan pajak di KPP Pratama Kotabumi yang berasal dari sektor makanan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan namun 2020 mengalami penurunan. Penerimaan pajak UMKM sektor makanan belum bisa dikatakan optimal dikarenakan pengawasan yang belum bisa

menjangkau seluruhnya dan adanya prioritas terhadap usaha yang besar. Kepatuhan WPOP sektor makanan masih cukup minim karena keterbatasan pengetahuan mengenai perpajakan dan alasan ekonomi. Mengenai penggalan potensi pajak dilakukan sesuai SE Dirjen pajak Nomor SE-11/PJ/2020 agar Account Representative memahami kondisi Wajib Pajak untuk menggali potensi pajak. Terkait masalah kepatuhan KPP Pratama Kotabumi melakukan tradisi jemput bola SPT.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pratiwimba (2020) dihasilkan bahwa masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban perpajakan walaupun tingkat kepatuhan terus mengalami peningkatan baik dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, pembayaran pajak maupun pelaporan SPT di KPP Pratama Bantul. Penerimaan pajak dari WPOP sektor makanan dan minuman mengalami penurunan dan peningkatan, namun WPOP sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang potensial karena populernya wisata kuliner lima tahun kebelakang maka dari perlu pengawasan lebih dari KPP Pratama Bantul. Kendala dalam pelaksanaan kepatuhan ini antara lain kurangnya kesadaran pajak. Kendala dari wajib pajak sendiri mengenai sulitnya memperoleh kode billing.

Pramesthi (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan pentingnya peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam merintis jenis usaha ini dan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasar dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Bandung Karees jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan pajak dari pelaku usaha UMKM makanan terus meningkat. Dalam upaya penggalan potensi KPP Pratama Bandung Karees

melakukan penerbitan SP2DK dan surat himbauan, melakukan kunjungan, pemanggilan wajib pajak untuk melakukan konsultasi, dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil wawancara didapati hanya sebagian kecil yang telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dikarenakan ketidaktahuan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan.

Perbedaan mendasar antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah mengenai jenis UMKM makanan dan minuman yang dijadikan objek penelitian. Penulis memfokuskan pada UMKM makanan dan minuman yang memiliki jam buka pada sore atau malam hari. Hal ini dijadikan fokus penulis dikarenakan umumnya UMKM ini cukup sulit di jangkau karena beroperasi diluar jam kerja fiskus sehingga minim pengawasan.